



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai  
Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang  
diajukan oleh:

**NAMA**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan jual pakaian, tempat  
kediaman di ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara, sebagai  
**Penggugat**, melawan

**NAMA**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah

lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tukang gigi, tempat  
kediaman di ALAMAT, Kabupaten Sidrap, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2017 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor  
305/Pdt.G/2017/PA Msb., tanggal 2 Juni 2017 telah mengajukan gugatan cerai  
terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah  
pada tanggal 04 September 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sesuai

Hal. 1 dari 15, Put. Nomor 305/Pdt.G/2017/PA Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusardengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0099/003/IV/2014, tanggal 03 April 2014.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat di atas selama dua bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di ALAMAT

Hal. 2 dari 15, Put. Nomor 305/Pdt.G/2017/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama ANAK I (umur 2 tahun) dan ANAK II (umur 1 tahun) kedua anak tersebut saat dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setelah 6 bulan menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat selalu cemburu yang tidak jelas dan berlebihan sehingga Penggugat dilarang keluar rumah dan melarang Penggugat memegang HP serta melarang Penggugat menemui keluarga Penggugat sendiri.

5. Bahwa selain itu Tergugat juga menyimpan uang penghasilan sendiri sedangkan yang diberikan kepada Penggugat untuk belanja kebutuhan rumah tangga sangat tidak sesuai.

6. Bahwa setiap Tergugat marah, Tergugat selalu mengatakan kata cerai dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat

7. Bahwa pada bulan Januari 2017 terjadi lagi pertengkaran hingga Tergugat meninju kepala Penggugat sampai berdarah dan pada saat itu pula Tergugat langsung pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di ALAMAT.

8. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat begitupun dengan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal 4 bulan lamanya, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah sedangkan untuk rukun kembali dengan Tergugat sudah tidak ada jalan karena telah menikah lagi, sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

10. Bahwa kedua anak tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu

*Hal. 3 dari 15, Put. Nomor 305/Pdt.G/2017/PA Msb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya **Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**.
3. Menetapkan Penggugat, **NAMA** sebagai pemegang hak hadlanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK I dan ANAK II.
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marintangngai, Kabupaten Sidrap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 12 Juni 2017 dan 10 Juli 2017 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan yang bersangkutan

Hal. 4 dari 15, Put. Nomor305/Pdt.G/2017/PA Msb.



menandatangani surat panggilan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0099/003/IV/2014 tanggal 3 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P);

**B. Bukti Saksi:**

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

□ Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di ALAMAT, kemudian tinggal di

*Hal. 5 dari 15, Put. Nomor305/Pdt.G/2017/PA Msb.*



rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah orang tuanya;

□ Bahwa selama tinggal di rumah kontrakan, saksi sering berkunjung ke rumah kontrakan tersebut;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I, umur 2 tahun dan ANAK II, umur 1 tahun;

□ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun hanya berjalan 6 bulan sudah mulai tidak rukun lagi;

□ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah handphone, yakni Tergugat melarang Penggugat memiliki handphone;

□ Bahwa Tergugat mencurigai Penggugat menelpon laki-laki lain;

□ Bahwa terakhir kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat;

□ Bahwa dengan kejadian tersebut, saksi membawa pulang Penggugat ke rumah saksi di ALAMAT; Bahwa setelah Tergugat datang menjemput Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

□ Bahwa tidak lama setelah rukun kembali, Penggugat dan Tergugat cekcok kembali, sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah saksi;

□ Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan.

□ Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal tidak terjalin komunikasi yang baik yang mengarah pada perbaikan rumah tangga;

□ Bahwa selama pisah tempat tinggal kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat di rumah saksi;

*Hal. 6 dari 15, Put. Nomor 305/Pdt.G/2017/PA Msb.*



□ Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kedua anaknya;

□ Bahwa ketika salah satu anaknya sedang sakit, Tergugat pernah diberitahukan agar datang menjenguknya, akan tetapi Tergugat tidak mempedulikannya;

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

□ Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di ALAMAT, kemudian tinggal di rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah orang tuanya;

□ Bahwa selama tinggal di rumah kontrakan, saksi pernah berkunjung ke rumah kontrakan tersebut;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I, umur 2 tahun dan ANAK II, umur 1 tahun;

□ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun hanya berjalan 6 bulan sudah mulai tidak rukun lagi;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat disebabkan masalah handphone, yakni Tergugat melarang Penggugat memiliki handphone;

□ Bahwa Tergugat cemburu karena Penggugat masih membuka foto-foto mantan suaminya yang ada di handphonenya;

*Hal. 7 dari 15, Put. Nomor305/Pdt.G/2017/PA Msb.*



- Bahwa Penggugat sempat dikejar oleh Tergugat, bahkan mengancam Penggugat dengan akan mencungkil mata Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan.
- Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal tidak terjalin komunikasi yang baik yang mengarah pada perbaikan rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal kedua anaknya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat selaku ayah kandungnya tidak pernah datang menemui Penggugat maupun anaknya, serta tidak pula mengirimkan uang biaya hidup kedua anaknya;
- Bahwa meskipun anaknya sakit muntaber, Tergugat tetap tidak mau datang meskipun telah diberitahukan melalui handphone;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 8 dari 15, Put. Nomor 305/Pdt.G/2017/PA Msb.*





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka; Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

*Hal. 9 dari 15, Put. Nomor 305/Pdt.G/2017/PA Msb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai

Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan

Hal. 10 dari 15, Put. Nomor 305/Pdt.G/2017/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, adanya 2 orang anak, adanya pertengkaran bahkan Tergugat memukul Penggugat hingga kondisi Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15, Put. Nomor 305/Pdt.G/2017/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling **beresuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil** surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*" Majelis Hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang lengkap, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 4 September 2013;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri;
- Bahwa 1 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh perilaku Tergugat yang sering curiga kepada Penggugat bahkan Tergugat melakukan tindak kekerasan dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik

Hal. 12 dari 15, Put. Nomor 305<sup>^</sup>dt. G/2017/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah pula tinggal bersama lagi;

□ Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

□ Bahwa selama pisah tempat tinggal kedua anaknya yang bernama ANAK I dan ANAK II diasuh oleh Penggugat;

□ Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat dan kedua anaknya;

□ Bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 4 September 2013 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran atau cekcok bahkan Tergugat memukul

Hal. 13 dari 15, Put. Nomor 305/Pdt. G/2017/PA Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan dan pergi meninggalkan kediaman bersama hingga kini mencapai kurang lebih 6 bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara suami istri tidak selalu identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, sejak kepergian Penggugat sampai saat ini, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah **tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik hingga** mencapai 6 bulan lamanya, berdasar pada fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai hak dan kewajiban bersama suami istri sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah

Hal. 14 dari 15, Put. Nomor 305/Pdt.G/2017/PA Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudahan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelanggaran kewajiban oleh masing-masing pihak;

Hal. 15 dari 15, Put. Nomor 305/Pdt. G/2017/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit dirukunkan lagi, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat *patut untuk dikabulkan*’, Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba’in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait hak pengasuhan atas anak yang bernama ANAK I, (umur 2 tahun) dan ANAK II (1 tahun) yang merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat, dikarenakan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

*Hal. 16 dari 15, Put. Nomor 305/Pdt.G/2017/PA Msb.*





Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, (umur 2 tahun) dan ANAK II (1 tahun), merupakan anak yang masih belum *mumayyiz* dan selama ini berada dalam asuhan Penggugat, maka guna kelangsungan hidup anak tersebut, maka mempertahankan berada dekat ibu kandungnya merupakan tindakan yang tepat dan lebih banyak manfaatnya ketimbang memisahkannya;

Menimbang, bahwa senyatanya selama berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat kedua anak yang bernama ANAK I dan Nur Syifah, telah terjamin kesehatan dan kebutuhannya, maka pengadilan berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Oleh karena itu demi kepentingan anak tersebut pengadilan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa meskipun pengadilan telah memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung kedua anak yang bernama ANAK I dan ANAK II untuk menemui, mengajak dan mencurahkan kasih sayang lahir dan batin kepada anak tersebut, sehingga anak

Hal. 17 dari 15, Put. Nomor 305/Pdt.G/2017/PA Msb.



tersebut tidak kehilangan figur seorang ayah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa seorang anak memiliki kewajiban yang sama terhadap ayah dan ibunya, sehingga meskipun anak berada dalam asuhan Penggugat, bukan berarti menghilangkan hak dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandungnya untuk ikut mendidik dan membina anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Sehingga Penggugat tidak boleh membatasi kesempatan bagi Tergugat untuk menjenguk dan membawa anak yang diasuh Penggugat tersebut pada hari-hari libur atau pada waktu yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten

*Hal. 18 dari 15, Put. Nomor 305/Pdt.G/2017/PA Msb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marintangngai, Kabupaten Sidrap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Menetapkan Penggugat, **NAMA** sebagai pemegang hak hadlanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK I** dan **ANAK II**;

6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mahyuddin, S.H.I., M.H. dan Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan*

Hal. 19 dari 15, Put. Nomor 305/Pdt.G/2017/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Sulfian P., S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Mahyuddin, S.H.I., M.H.**

**Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sulfian P., S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara:

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

**H. Jasmin, S.H.**

Hal. 20 dari 15, Put. Nomor 305/Pdt.G/2017/PA Msb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)